

## Penjaga Sekolah Sekolah Dasar Lampung Timur Nekat Curi Buku Perpustakaan Rp76 Juta



Sumber gambar : <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/penjaga-sekolah-sd-lampung-timur-nekat-curi-buku-perpus-rp76-juta?page=all>

**Lampung Timur, IDN Times** - Seorang penjaga sekolah ditangkap petugas Polsek Pasir Sakti. Pelaku ditangkap karena diduga nekat mencuri hingga menjual ribuan buku di tempatnya bekerja. Tindak pidana tersebut mengakibatkan kehilangan sekitar 1.729 buku. Tersangka penjaga sekolah itu inisial RH (47) warga Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Ia ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya wilayah Desa Labuhan Ratu.

"Bener pelaku RH sudah diamankan, meski sebelumnya sempat berupaya melarikan diri," Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution saat dimintai keterangan, Kamis (19/1/2023).

1. Total buku dicuri tersangka 1.729 buku

Penjaga Sekolah SD Lampung Timur Nekat Curi Buku Perpustakaan Rp76 Juta  
Seorang penjaga sekolah ditangkap petugas Polsek Pasir Sakti, itu karena diduga nekat mencuri hingga menjual ribuan buku di tempatnya bekerja. (Dok. Polres Lampung Timur).

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, Zaky mengungkapkan, tersangka RH berprofesi sebagai penjaga sekolah tersebut diduga nekat mencuri berbagai macam buku milik sekolah tempatnya bekerja.

Barang bukti tindak pidana sekitar 1.729 buku tersebut, kemudian dijual tersangka RH ke para pedagang rongsokan biasa beroperasi di wilayah sekitar.

"Ribuan buku tersebut dicuri oleh tersangka dari ruang perpustakaan dan kelas-kelas di SDN Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti," ungkap Kapolres.

2. Nilai kerugian Rp76 juta

Zaky melanjutkan, pihak sekolah mengetahui adanya peristiwa tindak pidana dugaan pencurian ribuan buku tersebut langsung melayangkan laporan ke Polsek Pasir Sakti.

Laporan kepolisian tersebut dikatakan mencantumkan nilai kerugian mencapai Rp76.450.000.

"Selain tersangka, petugas Polsek Pasir Sakti juga berhasil menyita 1 unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Kijang sebagai barang bukti," terang dia.

3. Pencurian sejak setahun terakhir

Zaky menegaskan, tersangka RH dijerat dengan 363 KUHPidana Juncto 374 KUHPidana tentang Pencurian dengan pemberatan dan penggelapan dalam jabatan. Hukumannya, maksimal 7 tahun penjara.

"Hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut sudah dilakukan tersangka sejak setahun terakhir," tandas kapolres.

**Sumber berita:**

IDN Times Lampung, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/penjaga-sekolah-sd-lampung-timur-nekat-curi-buku-perpus-rp76-juta?page=all>, Penjaga Sekolah SD Lampung Timur Nekat Curi Buku Perpus Rp76 Juta, 19 Januari 2023

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah mengatur sebagai berikut:"

1. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa:

- a. persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud diatas salah satunya adalah penghapusan. Penghapusan ini dikategorikan dalam penghapusan karena sebab Lain yang dilakukan terhadap:

- a. bangunan yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan;
- b. Aset Tetap renovasi yang berada di atas Aset milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan;
- c. BMD yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang; atau
- d. BMD yang hilang tidak ditemukan.

Penghapusan terhadap BMD hilang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh gubernur, bupati/wali kota. Tim peneliti berjumlah ganjil paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Pengelola Barang;
- b. Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. Pengurus Barang Pengelola;
- d. Biro Hukum atau Bagian Hukum; dan
- e. Inspektorat provinsi, kabupaten/kota.

Tim peneliti sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas, paling sedikit:

- a. meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi;
- b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi;
- c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
- d. meneliti dokumen administrasi; dan
- e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

Laporan berita acara hasil penelitian disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota dan Pengguna Barang. Laporan berita acara hasil penelitian meliputi:

- 1) BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan; dan/atau  
Dalam hal BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang melakukan penelusuran kembali.
- 2) BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk diusulkan penghapusan.  
Dalam hal BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dilakukan paling sedikit dengan pertimbangan:
  - a) sudah tidak memiliki sisa masa manfaat;
  - b) pernah terjadi keadaan kahar;
  - c) tanggal, bulan, tahun perolehan secara fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atau tidak dapat dipertahankan secara teknis keberadaannya; dan/atau
  - d) terdapat dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam hal BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, Pengguna Barang atau Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.